

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 07

Tahun 2007

Seri D

Nomor 02

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 11 dan PP Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3), pasal 11, pasal 12 ayat (3) dan (5), pasal 30 ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda termasuk kategori tipe B, maka kelembagaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 perlu untuk ditata kembali susunan organisasinya untuk disempurnakan;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan guna tertib administrasi dan legalitasnya, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 khususnya pasal 2 ayat (3) angka 12, pasal 20 dan 43 dan lampiran XVI, dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan dan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- : 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (LD Tahun 2001 Nomor 03 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah (LD Tahun 2004 Nomor 02 Seri D  
Nomor 02)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**dan**  
**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) KOTA SAMARINDA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.